



**PUTUSAN**  
**Nomor 290 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Adinegoro Nomor 7, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ahmad Dahlan Hasibuan, S.H., M.H.;
2. Endah Agustini Siregar, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Dahlan Hasibuan, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Denai Nomor 41, Sukaramai, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

**melawan:**

**H. Abdul Haris Nasution, S.H., M.Kn.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Dalam Nomor 3, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pekerjaan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adenan Lubis, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Adenan Lubis, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani VII Nomor 4, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 24 April 2015, tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015, yang menetapkan Mutia Atiqah, S.S., sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;
2. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;
3. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU;

## II. Tenggang Waktu

- Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang patut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", karena objek sengketa yaitu:

1. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 24 April 2015, tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015, yang menetapkan Mutia Atiqah, S.S., sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;
2. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;

diketahui Penggugat pada tanggal 30 April 2015, saat Penggugat menanyakan kepada Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, surat-surat apa saja yang telah dikirimkan keluar oleh Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dan melalui asisten Penggugat diperlihatkanlah Surat Nomor 120.1/275/KPID-SU/IV/2015, tanggal 28 April 2015, Perihal Penyampaian Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno dengan lampiran Berita Acara Rapat Pleno tanggal 24 April 2015, Perihal: Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015, yang menetapkan Mutia Atiqah, S.S., sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015 dan juga diperlihatkan kepada Penggugat objek sengketa kedua yaitu: Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;

Bahwa, sedangkan objek sengketa ketiga yaitu: 3. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU, diketahui Penggugat pada tanggal 1 Juni 2015, dari Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, pada saat Penggugat menanyakan surat-surat keluar yang telah dikirimkan Sekretaris;

III. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 24 April 2015 dan Rapat Pleno tanggal 28 April 2015 serta Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU, merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa, ketiga objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*", adalah yang merupakan objek sengketa tata usaha negara, karena:

1. Bahwa, Rapat Pleno tanggal 24 April 2015 dan Rapat Pleno tanggal 28 April 2015, adalah forum tertinggi yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan keputusan yang diambil dalam rapat Pleno bersifat mengikat, sehingga keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua dan Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015, tidak perlu dibuat atau dituangkan dalam Surat Keputusan tertentu, karena cukup dengan hasil dalam Berita Acara Rapat Pleno tersebut, maka Ketua dan Wakil Ketua yang telah ditunjukkan dalam rapat pleno tersebut dapat bertindak sesuai dengan jabatannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014, tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2014 (Berita Negara Nomor 65 tahun 2014), sehingga dengan dikeluarkannya Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno tersebut jelas merugikan Penggugat yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan adanya objek sengketa pertama maka ada dua Ketua di dalam organisasi struktur Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;

2. Bahwa, objek sengketa ketiga yaitu: Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU, adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang isinya keputusan dari Tergugat yang mengusulkan nama orang-orang yang layak mengikuti Panitia Seleksi Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, jelas merupakan objek sengketa tata usaha negara yang sudah Konkret dan Final, karena keputusan tersebut tidak perlu persetujuan dari instansi lain/pejabat tata usaha negara yang lain dalam mengeluarkan Keputusan tersebut;
3. Tentang Objek Sengketa Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat
  - Bahwa, Berita Acara Rapat Pleno tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara Rapat Pleno tanggal 28 April 2015, yang menetapkan Tergugat sebagai Ketua KPI Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015 serta perubahan struktur penyusunan pembidangan dalam Susunan Organisasi KPI Daerah Sumatera Utara, jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat masih sah menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara periode 2012-2015, berdasarkan Perpanjangan masa keanggotaan dan Jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012-2015 dan selama belum terpilihnya anggota Komisioner yang baru;

- Bahwa, kerugian yang diderita Penggugat adalah hilangnya marwah dan martabat Penggugat yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua KPI Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015, timbulnya opini publik dan instansi terkait lain yang mempertanyakan kesalahan apa yang telah dilakukan Penggugat sehingga jabatannya sebagai Ketua KPI Daerah Sumatera Utara dialihkan kepada Tergugat secara tiba-tiba, padahal telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang perpanjangan masa keanggotaan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015, karena belum adanya terpilih anggota Komisioner yang berikutnya dan juga timbulnya kekhawatiran bagi Pengusaha Radio Swasta dan Televisi lokal/kabel atas permohonan maupun perpanjangan izin penyiaran radio dan televisi karena tidak jelas status siapakah yang menjadi Ketua KPI Daerah Sumatera Utara yang sah dan hal ini menimbulkan tanggapan yang buruk terhadap Penggugat yang selama ini memimpin KPI Daerah Sumatera Utara periode 2012-2015 dengan baik, sehingga nama baik Penggugat tercemar atas keluarnya 3 (tiga) objek sengketa tersebut;
- Bahwa, selain itu saat ini telah keluarnya Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/5978, tanggal 7 Juli 2015, Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat, yang ditujukan kepada Sekretaris KPI Daerah Sumatera Utara, dalam surat ini menyatakan bahwa yang berwenang untuk melaksanakan Tugas dan Kinerja dari KPI Daerah Sumatera Utara adalah Komisi Hasil Pleno yang diadakan pada tanggal 24 April 2015 dan meminta kepada Sekretaris KPI Daerah Sumatera Utara untuk berkoordinasi dengan Komisi yang baru (Komisi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan dari Berita Acara Rapat Pleno tanggal 24 April 2015);
- Bahwa, hal ini jelas sangat merugikan Penggugat yang saat ini masih menjabat Ketua KPI Daerah Sumatera Utara, karena Penggugat tidak dapat lagi bertindak sebagaimana jabatannya saat ini dan kemungkinan masalah tentang gaji yang diterima akan berubah dari gaji Ketua menjadi anggota Komisioner berikut juga fasilitas yang dipergunakan selama ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/5978, tanggal 7 Juli 2015, Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat, yang ditujukan kepada Sekretaris KPI Daerah Sumatera Utara yang menyatakan *Komisi yang berwenang melaksanakan tugas adalah komisi Hasil Pleno tanggal 24 April 2015*, adalah suatu bentuk ikut campurnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam internal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, padahal jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara Independen;

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukan nya gugatan sengketa tata usaha negara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat ditetapkan sebagai anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2012, tertanggal 12 April 2012, tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode III tahun 2012-2015;
- Bahwa, kemudian Penggugat dipilih sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara berdasarkan Rapat Pleno untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua pada tanggal 18 April 2012, yang telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 800/325.B/S-RP/KPID-SU/04/2012, tentang Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015;
- Bahwa, masa keanggotaan Penggugat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015, diperpanjang karena belum terpilih nya Anggota Komisioner yang baru sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;
- Bahwa, atas keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015, maka kemudian Tergugat beserta 5 (lima) Anggota Komisioner KPID Sumatera Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, yaitu: Drs. Eddy Syahputra; Isfan Dahrian Nasution, S.E.; Parulian Tampubolon, S.Sn.; Rachmat, S.Sos.; Dr. Syafruddin Pohan, telah melakukan Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015, untuk melakukan perubahan struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015;

- Bahwa, pada Rapat Pleno tanggal 24 April 2015 dan tanggal 28 April 2015, tersebut telah menetapkan:

1. Mutia Atiqah, S.S., sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, merangkap Anggota Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
2. Isfan Dahriyan Nasution, S.E., sebagai Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, merangkap Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
3. H. Rachmat, S.Sos., sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
4. DR. Syafruddin Pohan, sebagai Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
5. Parulian Tampubolon, S.Sn., sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
6. Drs. Eddy Syahputra, sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
7. H. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn., sebagai Anggota Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;

- Bahwa, Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015 dan Rapat Pleno 28 April 2015, dilaksanakan tanpa mengundang Penggugat yang sampai saat ini masih menjabat Ketua KPID Sumatera Utara, Periode 2012-2015, sesuai dengan amanat dan maksud dari Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rapat Pleno tanggal 24 April 2015 dan tanggal 28 April 2015, yang memutuskan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015, yang baru dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014, tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, karena Rapat Pleno seharusnya dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua KPI sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014, tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, berbunyi: "Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua KPI" dan Rapat Pleno dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelembagaan bukan perubahan struktur (Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014), terkecuali telah terpilih dan ditetapkan Anggota Komisioner yang baru;
- Bahwa, Rapat Pleno yang dilaksanakan tanggal 24 April 2015 dan tanggal 28 April 2015, melanggar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, pada Diktum Kesatu yang berbunyi: Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2012-2015 ... dan seterusnya, bukan perpanjangan periode seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 24 April 2015;
- Bahwa, Rapat Pleno Anggota KPID Sumatera Utara, tanggal 24 April 2015 dan tanggal 28 April 2015, melanggar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, pada Diktum Kedua yang berbunyi: Perpanjangan Masa Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir dengan ditetapkan/disahkannya Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara masa jabatan berikutnya periode tahun 2012-2015, sehingga sangat jelas SK Gubernur tersebut memperpanjang masa keanggotaan dan jabatan Anggota Komisioner KPID Sumatera Utara Periode tahun 2012-2015, bukan melakukan perubahan struktur dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang baru seperti yang dilakukan oleh 6 (enam) Anggota Komisioner KPID Sumatera Utara tersebut di atas dalam Rapat Pleno tanggal 24 April 2015;
- Bahwa, Rapat Pleno Anggota KPID Sumatera Utara, tanggal 24 April 2015 dan tanggal 28 April 2015, tidak sesuai dengan Diktum KETIGA

Halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perintah Nasabah Putusan – Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, berbunyi Apabila belum ada pengesahan anggota baru, anggota lama masih menjalankan tugas dengan tetap diberikan hak-haknya secara penuh sampai terpilihnya anggota baru;

- Bahwa, berdasarkan isi dari Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, maka sangat jelas tidak ada perubahan Struktur di dalam Susunan Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;
- Bahwa, selain itu Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015 dan tanggal 28 April 2015, yang dilaksanakan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014, tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran, yang berbunyi: "Penetapan Ketua dan Wakil Ketua KPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno KPI dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang ditandatangani seluruh anggota KPI, sedangkan Rapat Pleno tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran klien kami dan Berita Acara Rapat Pleno juga tidak ditandatangani oleh klien kami sehingga Rapat Pleno dan Berita Acara Rapat Pleno tersebut secara substansial cacat hukum;
- Bahwa, Rapat Pleno tanggal 24 April 2015 dan tanggal 28 April 2015, tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014, tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran;
- Bahwa, Keputusan dalam Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015, yang menetapkan Tergugat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode 2012-2015, yang baru tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, di antaranya:
  - Asas Kepastian hukum, karena Keputusan Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015, tidak menghormati hak yang telah diperoleh Penggugat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode 2012-2015, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2012, tertanggal 12 April 2012, tentang Anggota Komisi Penyiaran

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Rannat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naikah Putusan – Taatit Fapriatman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara, Periode III tahun 2012-2015 *juncto* Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 800/325.B/S-RP/KPID-SU/04/2012, tentang Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode 2012-2015 *juncto* Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;

- Bahwa, dengan ditetapkannya Tergugat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, periode 2012-2015 yang baru melalui Rapat Pleno tanggal 24 April 2015, sedangkan Penggugat masih menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yang sah, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, periode 2012-2015, yang tentunya menghambat terlaksananya program-program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam program kerja pada tahun 2015;
- Bahwa, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU yang dibuat dan ditandatangani Tergugat, padahal sebelumnya Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya sama yaitu, Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 160/19/KPID-SU/II/2015, tanggal 05 Januari 2015, perihal: Usulan Anggota Tim Seleksi;
- Bahwa, hal ini merugikan Penggugat karena adanya dualisme kepemimpinan di organ Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa, hal ini sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menjalankan dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang masih sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2012, tertanggal 12 April 2012, tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara, Periode III Tahun 2012-2015, *juncto* Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia

Halaman 10 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naikah Putusan – Taat Penguasaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Sumatera Utara Nomor 800/325.B/S-RP/KPID-SU/04/2012, tentang Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode 2012-2015 *juncto* Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;

Bahwa, oleh karena itu sangat patut, Rapat Pleno tanggal 24 April 2015 dan rapat Pleno tanggal 28 April 2015, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai yang telah diuraikan di atas, maka secara substansial rapat tersebut cacat hukum, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan memberikan Putusan yang Amarnya: membatalkan Keputusan dalam Rapat Pleno tanggal 24 April 2015 tentang Perubahan struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, 2012-2015, yang memutuskan Tergugat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara serta membatalkan Keputusan dalam Rapat Pleno tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, periode 2012-2015;

**DALAM PENUNDAAN:**

Bahwa, segala apa yang telah diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Penundaan ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi secara keseluruhan kecuali apa yang menyangkut tentang permohonan Penundaan ini;

- Bahwa, sangatlah patut, Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan pelaksanaan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*



- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*
- Bahwa, alasan-alasan yang sangat mendesak tersebut adalah sebagai berikut:
    1. Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat diserahkannya Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang telah dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika RI kepada radio-radio swasta dan TV Kabel, yang permohonan izinnya telah disetujui, karena adanya dualisme kepemimpinan dalam kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
    2. Tidak dapat dilaksanakannya Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dan tidak dapat dikeluarkannya surat rekomendasi kelayakan bagi permohonan radio-radio swasta maupun TV Kabel, yang telah melalui proses verifikasi administrasi dan evaluasi dengar pendapat karena tidak jelas tanda tangan siapa yang sah dan berlaku untuk menandatangani surat rekomendasi kelayakan tersebut;
    3. Dan sangatlah mungkin Penggugat dapat digugat ke pengadilan secara perdata maupun tata usaha negara oleh pengusaha radio maupun televisi apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran, apabila poin pertama dan kedua di atas tidak terlaksana juga;
    4. Tidak terlaksananya seluruh program-program dan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, untuk tahun 2015 dari bulan April 2015, sampai sekarang ini di antaranya: surat menyurat, program/kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Award, sosialisasi hasil kajian akademik tentang TV Kabel (tentang peraturan daerah untuk TV Kabel) karena tidak tahu siapa yang berhak untuk memberikan perintah/arahan serta tanggung jawab dalam menjalankan program-program ini;
    5. Bahwa, selain itu saat ini telah keluarnya Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor 800/5978, tanggal 7 Juli 2015, Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat, yang ditujukan kepada Sekretaris KPI Daerah Sumatera Utara, dalam surat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang berwenang untuk melaksanakan Tugas dan Kinerja dari KPI Daerah Sumatera Utara, adalah Komisi Hasil Pleno yang diadakan pada tanggal 24 April 2015, dan meminta kepada Sekretaris KPI Daerah Sumatera Utara, untuk berkoordinasi dengan Komisi yang baru (Komisi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan dari Berita Acara Rapat Pleno tanggal 24 April 2015), sehingga dengan adanya surat ini maka Penggugat tidak dapat lagi bertindak sebagaimana jabatannya saat ini dan Sekretaris KPI Daerah Sumatera Utara, tidak lagi berkoordinasi dengan Penggugat untuk menjalankan semua kegiatan-kegiatan dan program KPI Daerah Sumatera Utara;

6. Dan sangatlah dimungkinkan hilangnya hak-hak Penggugat atas gaji dan tunjangan jabatan serta fasilitas-fasilitas selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka sangat beralasan untuk menunda:

1. Keputusan Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 24 April 2015, yang menetapkan Tergugat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;
2. Keputusan Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;
3. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU;

tersebut selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan untuk itu seraya memanggil para pihak yang berperkara/bersengketa dan demi hukum serta keadilan berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut pelaksanaan surat keputusan berupa:

1. Keputusan Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 24 April 2015, yang menetapkan Tergugat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;
2. Keputusan Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;
3. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU;

selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 24 April 2015, tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015, yang menyetujui Tergugat selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;
  2. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 28 April 2015 tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;
  3. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
  1. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 24 April 2015, tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015, yang



menyetujui Tergugat selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;

2. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;
3. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

**1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut)**

- Bahwa, berdasarkan uraian dalil gugatan disebutkan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa 1. Keputusan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tertanggal 24 April 2015, tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode 2012-2015, yang menetapkan Mutia Atiqah, S.S., sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015, 2. Keputusan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode 2012-2015 dan 3. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU;

Bahwa, berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"), telah dengan sangat tegas disebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014, tanggal 07 Juli 2014, tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia telah ditegaskan Komisi Penyiaran Indonesia untuk selanjutnya disebut KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi, yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut “Undang-Undang Penyiaran”) disebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran dan secara spesifik dalam *Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran tersebut disebutkan KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran*;
- Bahwa, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Penyiaran tersebut disebutkan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang *“melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat”*;
- Bahwa, KPI hingga saat ini tidak diberikan hak dan kewenangan untuk menjadi instansi penerbit izin penyelenggaraan penyiaran dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara kewenangan dimaksud tetap melekat pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, sedangkan KPI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan urusan pemerintahan tersebut;
- Bahwa, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, juga tidak secara eksplisit

Halaman 16 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perintah Naik Putusan – Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memposisikan organ Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan;
- Bahwa, dengan demikian KPI dibentuk adalah merupakan wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran dan diposisikan sebagai lembaga independen yang tidak berada dalam struktur pemerintahan (non struktural) serta dalam Undang-Undang Penyiaran lembaga KPI diposisikan tidak bertanggung jawab kepada Presiden (*hanya secara administratif anggota KPI ditetapkan oleh Presiden*), sehingga KPI tidak termasuk dalam kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;
  - Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang *bersifat konkret, individual dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
  - Bahwa, dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (Tergugat) berdasarkan kaidah hukum di atas bukanlah merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan di atas yang dibuktikan dengan fakta dan kenyataan tentang tidak diberikannya hak dan kewenangan untuk melaksanakan izin penyelenggaraan penyiaran sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang penyiaran dan Tergugat hanya diposisikan sebagai lembaga Negara independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan dalam menjalankan fungsinya tersebut salah satunya melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) *juncto* ayat (2) huruf e Undang-Undang Penyiaran tersebut;
  - Bahwa, oleh karena Tergugat bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi subjek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala tindakan

Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Rancu Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naikah Putusan – Tawak Fikriyawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan Tergugat bersama Komisioner lainnya yang tidak turut digugat dalam perkara *a quo* dalam menerbitkan objek sengketa tersebut di atas, bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa, dengan demikian objek sengketa/objek gugatan *a quo* bukanlah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa, untuk menambah pemahaman dan pengetahuan bagi Penggugat, maka dapatlah ditegaskan bahwasanya keseluruhan objek sengketa yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, sifat dan isinya bukanlah merupakan keputusan melainkan objek sengketa 1 dan 2 adalah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari berakhirnya masa keanggotaan Penggugat dan Tergugat serta Komisioner KPI lainnya terhitung sejak tanggal 12 April 2015 dan untuk menyahuti saran dan pendapat dari berbagai pihak yang merupakan mitra kerja serta instansi terkait dan atau setelah berkoordinasi dengan pengawas KPI yakni DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 12 Maret 2015, maka untuk terciptanya hubungan kerja yang lebih harmonis dan bersinergi (dikarenakan adanya penilaian tentang Penggugat dipandang tidak mampu menjalankan visi, misi dan rencana strategis KPI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014), maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua KPI Daerah Sumatera Utara (Penggugat), maka untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua sampai kemudian ditetapkan/disahkannya anggota KPI Daerah Sumatera Utara, masa jabatan berikutnya, dipandang perlu untuk merubah unsur jabatan Ketua tersebut dan hal mana berdasarkan Rapat Internal tanggal 17 April 2015, yang diundang sendiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh para Komisioner KPI Daerah Sumut dan saat itu turut disaksikan oleh Kepala Dinas Kominfo Provisi Sumatera Utara yang secara kebetulan datang ke kantor KPID untuk keperluan tambahan informasi berkaitan dengan permohonan perpanjangan masa jabatan anggota KPID yang

Halaman 18 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Rancu Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naikah Putusan – Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 April 2015 dan permohonannya telah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, dan saat itu *Penggugat sesungguhnya telah membuat komitmen dan pernyataan dengan tegas tentang tidak berkeberatan dengan penggantian jabatan Ketua tersebut dan siap sebagai anggota biasa saja (akan dibuktikan)*, sehingga untuk kepentingan bukti legalitas formal atas pergantian jabatan Ketua tersebut maka disepakati agar dilaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015 dan dilanjutkan kembali pada tanggal 28 April 2015, sesuai dengan arahan Penggugat sendiri tetapi kenyataannya tidak pernah hadir dalam rapat Pleno dimaksud tanpa alasan yang jelas, dari dan dengan demikian pengingkaran-pengingkaran yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya yang tidak mengakui komitmen dan pernyataan kesediaannya untuk diganti dari jabatan Ketua KPID Sumut dan bahkan disebutkan tidak mengetahui serta tidak pernah diundang untuk melaksanakan rapat Pleno tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dalam perkara ini;

- Bahwa, keputusan Rapat Pleno yang dituangkan dalam objek sengketa 1 dan 2 yang menetapkan Tergugat selaku Ketua KPI Daerah Sumatera Utara sampai ditetapkan/disahkannya anggota KPI Daerah Sumatera Utara masa jabatan berikutnya sebagaimana masa keanggotaannya telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) serta Pasal 53 ayat (2) Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014, tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan KPI tersebut objek sengketa 1 dan 2 adalah bersifat mengikat;
- Bahwa, sedangkan objek sengketa ke-3, berupa Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal Revisi Pansel KPID-SU, yang ditandatangani Tergugat sebagai tindak lanjut dari tugas dan jabatannya yang dituangkan dalam objek sengketa 1 dan 2 yang bersifat mengikat dan ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, di samping sifatnya bukan merupakan keputusan melainkan *merupakan usulan dan pemberitahuan atas tindak lanjut dari rapat-rapat koordinasi yang telah dilaksanakan sebelumnya* serta dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPI Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/P/KPI/07/2014, dapat ditambahkan bahwasanya “surat Tergugat”, dimaksud bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena pada kenyataannya berdasarkan kaidah hukum di atas Tergugat bukan merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan apalagi surat dimaksud tidaklah bersifat Konkret, Individual dan Final, sebab sifatnya hanyalah usulan sedangkan kewenangan persetujuan tindak lanjut dari usulan dimaksud termasuk tidak terkecuali kewenangan menetapkan tim panitia seleksi anggota KPID maupun kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Tim Seleksi berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPI tersebut di atas adalah kewenangan mutlak dari DPRD Provinsi Sumatera Utara bukan kewenangan Tergugat;
- Bahwa, dengan demikian objek sengketa ke-3, tersebut belum bersifat Konkret, Individual dan Final melainkan masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga dengan demikian objek sengketa yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah merupakan objek sengketa yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya;
  - Bahwa, penggantian Penggugat sebagai Ketua KPID Sumatera Utara, setelah masa jabatan berakhir dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan kemudian dituangkan dalam objek sengketa 1 dan 2, yang bersifat mengikat tersebut adalah dilaksanakan oleh Tergugat secara kolektif kolegial bersama-sama dengan anggota KPID Sumatera Utara lainnya atas nama: Drs. Eddy Syahputra, Isfan Dahriyan Nasution, S.E., Parulian Tampubolon, S.Sn., H. Rachmat, S.Sos., dan DR. Syarifuddin Pohan, adalah dalam rangka menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPI serta dalam rangka melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi seluruh program dan kegiatan KPI maupun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lainnya yang tidak dilaksanakan secara maksimal oleh Penggugat dalam masa waktu perpanjangan keanggotaan KPID Sumatera Utara, setelah masa keanggotaan berakhir pada tanggal 12 April 2015, sampai ditetapkannya/disahkannya anggota KPID Provinsi Sumatera Utara untuk masa jabatan berikutnya terutama dalam menindaklanjuti proses seleksi anggota KPID berikutnya yang tidak dianggarkan Penggugat pada masa kepemimpinannya selaku Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara periode

Halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Nasabah Putusan – Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012-2015, sedangkan kedudukan Penggugat selaku anggota KPID Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan KPI Daerah Sumatera Utara periode 2012-2015, adalah tetap dan tidak berubah;

- Bahwa, dengan demikian dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka III. yang menyebutkan ketiga objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;
- Bahwa, oleh karena kedudukan Tergugat bersama-sama dengan anggota KPID Provinsi Sumatera Utara lainnya yang disebutkan di atas dalam memperbuat dan menandatangani objek sengketa 1 dan 2 serta tindakan Tergugat menyurati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana objek sengketa 3 bukan dalam jabatannya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang konsekuensi yuridisnya segala tindakan hukum yang dilaksanakan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan apalagi objek sengketa 1 dan 2 adalah bersifat mengikat sedangkan, objek sengketa 3 belum bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana argumentasi hukum yang diuraikan di atas, maka pengajuan gugatan *a quo* melalui Peradilan Tata Usaha Negara Medan adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa, oleh karena lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai kinerja KPID dan memberikan sanksi serta bahkan membekukan KPID Provinsi Sumatera Utara adalah DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai Badan Pengawas yang ditentukan dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, sedangkan badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara melainkan merupakan kewenangan lembaga peradilan umum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili perkara haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili ternyata dan terbukti tidak berwenang

Halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Rancu Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perinta Nasabah Putusan – Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, maka sebelum mengadili tentang Pokok Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku haruslah terlebih dahulu memperbuat Putusan Sela yang isinya berbunyi: "Menyatakan demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini";

## 2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada yang Dirugikan Tergugat

- Bahwa, dari uraian gugatan halaman 3 sampai halaman 4 angka 3 tentang objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat disebutkan bahwasanya Penggugat masih sah menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, sehingga dengan terbitnya objek sengketa tersebut Penggugat menyebutkan menderita kerugian berupa hilangnya marwah dan martabat Penggugat yang saat ini masih menjabat Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara yang dapat menimbulkan tanggapan buruk padahal selama ini telah memimpin KPID Sumatera Utara periode 2012-2015 dengan baik, sehingga nama baik Penggugat menjadi tercemar dengan keluarnya 3 (tiga) objek sengketa tersebut;
- Bahwa, kemudian kerugian lain yang disebutkan oleh Penggugat adalah dengan terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat tidak dapat lagi bertindak sebagaimana jabatannya saat ini dan kemungkinan masalah gaji yang diterima akan berubah dari gaji Ketua menjadi anggota berikut juga fasilitas yang dipergunakan saat ini;
- Bahwa, mencermati tentang alasan gugatan dengan dalih adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya ketiga objek sengketa tersebut di atas, maka hal pertama yang perlu disampaikan Tergugat adalah bahwasanya, Penggugat telah berupaya memanipulasi dan memberikan informasi bohong dan menyesatkan dalam Persidangan ini serta berusaha mengingkari komitmen dan pernyataan tegas yang disampaikan dalam rapat internal tanggal 17 April 2015, karena menyebutkan hingga saat ini masih tetap sebagai Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, padahal dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut sama sekali tidak ada menyebutkan dan mengatur tentang jabatan apalagi menguraikan dengan tegas tentang Penggugat sebagai Ketua Komisi Penyiaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Sumatera Utara, akan tetapi Surat Keputusan dimaksud adalah berisi penegasan tentang perpanjangan masa keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2012-2015, yang akan berakhir sampai ditetapkan/disahkannya Anggota KPID Provinsi Sumatera Utara masa jabatan berikutnya;

- Bahwa, dengan demikian yang diperpanjang masa berlakunya adalah dalam jabatan sebagai anggota KPID Provinsi Sumatera Utara bukan jabatan struktural sebagaimana pemahaman Penggugat tersebut, dari dan dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa, kemudian dalil gugatan Penggugat berikutnya yang menyebutkan dengan terbitnya ketiga objek sengketa tersebut “seolah-olah” masalah gaji yang diterima akan berubah dari gaji Ketua menjadi anggota dan fasilitas yang dipergunakan juga akan beralih, maka dapatlah disampaikan bahwasanya, sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo* hingga gugatan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan bahkan hingga saat diajukan Jawaban *a quo*, fasilitas gaji dan fasilitas lainnya tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pengusahaan Penggugat dan bahkan hak-hak Tergugat serta Anggota Komisioner KPID Sumatera Utara lainnyalah yang terganjal tidak diterima dan fasilitas kantor serta fasilitas kendaraan lengkap dengan sopir dan BBM atas kendaraan dinas KPID Sumatera Utara berupa mobil Kijang Innova BK 1886 L, yang seharusnya merupakan hak Tergugat serta mobil Kijang Innova BK 1600 K, yang seyogianya merupakan kendaraan dinas operasional kantor tetap berada dalam penguasaan Penggugat dan yang lainnya dipergunakan untuk fasilitas pribadi keluarga Penggugat, padahal Tergugat maupun Anggota Komisioner lainnya telah berupaya dengan itikad baik memintanya dan bahkan telah menyampaikan somasi (*tegoran*) tertulis agar Penggugat melalui Sekretaris KPID Provinsi Sumatera Utara mengembalikan fasilitas-fasilitas kantor tersebut dan juga telah melaporkannya kepada pemilik aset melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, namun Penggugat tanpa hak tetap menguasainya secara melawan hukum, sehingga memunculkan pertanyaan siapa sesungguhnya yang dirugikan dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naikah Putusan – Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, sedangkan kerugian moril yang disebutkan Penggugat berupa hilangnya marwah dan martabat dan dapat menimbulkan tanggapan yang buruk terhadap Penggugat adalah merupakan kerugian yang abstrak (*tidak nyata*) bukan merupakan kerugian yang konkret sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan lagi pula jika Penggugat mengaku sebagai pimpinan yang baik seyogianyalah Penggugat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota biasa karena jabatannya telah diganti oleh Tergugat dan seharusnya Penggugat menyerahkan segala fasilitas KPID Provinsi Sumatera Utara dimaksud kepada yang berhak menerimanya (Tergugat) sehingga tidak menimbulkan tanggapan yang buruk terhadap diri Penggugat yang menurut Penggugat telah berakibat hilangnya marwah dan martabatnya;
- Bahwa, dengan demikian secara fakta hukum terbitnya objek sengketa tersebut tidak dan atau belum mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sehingga alasan pengajuan gugatan *a quo* diyakini adalah bertendensi akal-akalan belaka agar dapat lebih lama menikmati segala fasilitas gaji dan fasilitas lainnya yang diuraikan di atas, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* tidaklah memenuhi syarat gugatan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

### 3. Tentang Para Pihak Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*):

- Bahwa, berdasarkan fakta dan bukti yang diperlihatkan Penggugat di hadapan Persidangan pada saat *Dismissal* proses tentang objek sengketa yang diajukan dalam perkara *a quo* dapatlah diketahui dengan tegas dan jelas bahwasanya, objek sengketa 1 dan 2, adalah diperbuat dan ditandatangani oleh Tergugat bersama-sama dengan Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara lainnya atas nama DR. Syarifuddin Pohan, Parulian Tampubolon, Isfan Dahryan Nasution dan Drs. Eddy Syahputra, sesuai prinsip pengambilan keputusan secara kolektif kolegial, sedangkan objek sengketa-3, benar ditandatangani Tergugat dalam tugas dan jabatannya berdasarkan objek sengketa 1 dan 2 tersebut;
- Bahwa, kemudian dalam uraian gugatan halaman 4 alinea 2, Penggugat juga mengaku merasa keberatan dan kepentingannya dirugikan dan menuduh adanya campur tangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbitnya Surat Nomor 800/5978, tanggal 7 Juli 2015, yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sumatera Utara yang ditujukan kepada Sekretaris KPID Provinsi Sumatera Utara, berupa penegasan terhadap tindak lanjut hasil rapat pada tanggal 24 Juni 2015, yang menyebutkan dalam rangka peningkatan kinerja KPID Provinsi Sumatera Utara, Komisi yang berwenang melaksanakan tugas adalah Komisi Hasil Rapat Pleno yang diadakan pada hari Jumat tanggal 24 April 2015, yakni Tergugat serta Komisioner lainnya termasuk Penggugat dan agar Sekretaris berkoordinasi dengan Komisi yang baru tersebut;

- Bahwa, tindakan hukum dan pertanggung jawaban hukum atas terbitnya objek sengketa 1 dan 2 tersebut, adalah diperbuat dan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan prinsip pengambilan keputusan secara kolektif kolegial oleh Tergugat bersama-sama dengan Komisioner KPID Provinsi Sumatera Utara tersebut di atas dan bukan merupakan tanggung jawab pribadi Tergugat semata selaku Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara, tetapi pada kenyataannya Komisioner KPID Provinsi Sumatera Utara yang namanya secara terang-benderang tertuang dalam objek sengketa 1 dan 2 tersebut tidak turut digugat dalam perkara ini;
- Bahwa, demikian juga dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang menerbitkan Surat Nomor 800/5978, tanggal 7 Juli 2015, yang berisi penegasan tentang dalam rangka peningkatan KPID Provinsi Sumatera Utara, Komisi yang berwenang melaksanakan tugas adalah Komisi Hasil Rapat Pleno yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 24 April 2015 (objek sengketa-1), sehingga Penggugat mengaku merasa keberatan dan kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, pada kenyataannya juga tidak turut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan fakta dan bukti serta argumentasi hukum di atas jelaslah Para Pihak dalam perkara ini tidak lengkap (*plurium litis consortium*) yang berakibat penyelesaian perkara *a quo* menjadi tidak tuntas, dari dan dengan demikian gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa, oleh karena keseluruhan dalil eksepsi di atas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 37/G/2015/PTUN-MDN., tanggal 04 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Nomor 37/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 04 November 2015, tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu:
  - 1) Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 24 April 2015, tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015, yang menyetujui Mutia Atiqah, S.S. sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;
  - 2) Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;
  - 3) Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor 061/2988/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa yaitu:
  - 1) Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 24 April 2015, tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyetujui Mutia Atiqah, S.S. sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Periode Tahun 2012-2015;
- 2) Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;
  - 3) Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor 061/2988/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPID-SU;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 09/B/2016/PT.TUN.MDN., tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 21 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/G/2015/P.TUN-MDN *juncto* Nomor 09/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 13 April 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naikah Putusan – Taat Fikar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 37/G/2016/PTUN-MDN *juncto* Nomor 09/B/2016/PT.TUN-MDN tertanggal 21 Maret 2016 tersebut diberitahukan kepada Pembanding/Pemohon Kasasi (selanjutnya disebut "Pemohon Kasasi") melalui jasa pengiriman pos dan diterima Pembanding pada tanggal 23 Maret 2016 serta selanjutnya menyatakan Kasasi atas putusan dimaksud pada tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/G/2015/PTUN-MDN *juncto* Nomor 09/B/2016/PT.TUN-MDN, sehingga dengan demikian permohonan Kasasi dan penyerahan Memori Kasasi ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, dari dan oleh karenanya cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak dapat menerima serta merasa dirugikan atas keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dengan serta merta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (selanjutnya disebut "*Judex Facti*") tersebut di atas, oleh karena menurut Pemohon Kasasi telah diperbuat secara keliru serta salah dalam penerapan hukumnya yang berakibat tujuan penegakan hukum untuk mencapai kebenaran dan keadilan dalam perkara ini menjadi terabaikan;
- Bahwa bilamana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dengan cermat dan teliti serta menganalisa secara sungguh-sungguh segala uraian-uraian gugatan, jawab-jawab dan pembuktian serta Memori Banding yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dikaitkan dengan kaidah hukum yang mengatur secara khusus ketentuan mengenai Penyiaran dan aturan kelembagaan komisi penyiaran sebagaimana diuraikan dalam bukti P-28 dan P-29 serta T-4 dan T-5 serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam Memori Banding tentulah *Judex Facti* tidak akan serta merta berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar apalagi disebutkan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga kemudian diambilalih menjadi pertimbangan hukum pada pemeriksaan tingkat banding sebab pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut adalah nyata-nyata mengandung kekeliruan karena telah *mempersamakan kedudukan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum Ketatanegaraan Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara serta menganggap objek sengketa 1 dan 2 diperbuat oleh Tergugat dan memahami kewenangan tindak lanjut objek sengketa 3 merupakan kewenangan Tergugat/Pembanding yang pada gilirannya mempersamakan kedudukan Tergugat sebagai unsur yang melaksanakan tugas pemerintahan serta berpendapat objek sengketa 1, 2 dan 3 sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian disebutkan ketiga objek sengketa telah memenuhi unsur yang dapat diklasifikasikan dan atau dikategorikan sebagai suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh badan/atau pejabat tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;*

- Bahwa pemahaman *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku secara khusus dalam peraturan Penyiaran luput dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berakibat putusan yang dijatuhkan pada pemeriksaan tingkat Banding menjadi keliru dan menyesatkan serta bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dengan serta merta menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya tersebut telah memberikan cukup bukti tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding telah turut terjerumus melakukan kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang dimohonkan kasasi *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukum dan putusannya hanya mempertimbangkan fakta yang subjektif belaka dan tidak mempertimbangkan fakta yang objektif sebagaimana terungkap dalam persidangan maupun fakta-fakta yang diuraikan dalam Memori Banding sebagaimana maksud Pasal 5 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "*Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*"), dari dan oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Rantau Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Nasabah Putusan – Tindak Pelaksanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut "*Judex Juris*") sesuai kewenangannya yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "*Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*") agar berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi tersebut dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa untuk lebih sistematisnya dasar dan alasan Kasasi yang dikemukakan dalam Memori Kasasi ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

## I. Tentang *Judex Facti* Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 5 *juncto* 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Pertimbangan Hukum dan Putusannya;

- Bahwa pada awal uraian pertimbangan hukumnya tepatnya pada halaman 4, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara terang, tegas dan jelas menyebutkan bahwa Permohonan Banding yang diajukan Pembanding secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa akan tetapi *Judex Facti* dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 7 alinea 3 dengan *tanpa menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak didukung oleh alasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan yang memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengadili perkara tersebut* telah dengan serta merta menyebutkan alasan-alasan hukum Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding tidak mengemukakan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan di peradilan tingkat pertama, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 04 November 2015 haruslah dikuatkan;

Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Nasabah Putusan – Tafsir Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sangatlah dangkal dan tanpa disertai alasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang diuraikan di atas dan oleh karenanya *Judex Juris* sesuai dengan kewenangannya haruslah membatalkan putusan dimaksud dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengamini pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang nyata-nyata keliru dan salah menerapkan hukum tersebut tanpa mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dalil Gugatan maupun bukti-bukti serta Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi telah memberikan bukti yang cukup tentang *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar norma hukum yang ditentukan dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa padahal jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta pertimbangan hukumnya didukung oleh alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengadili perkara tersebut tentulah *tidak sampai kepada tindakan kesimpulan dan pendapat* tentang pertimbangan hukum yang diambil hakim tingkat pertama dinyatakan telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh hakim pada pemeriksaan tingkat banding untuk menguatkan keputusan hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut;
- Bahwa tindakan *Judex Facti* yang tidak memeriksa dan mengadili secara keseluruhan bagian-bagian dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang lengkap dalam persidangan serta dalil-dalil keberatan yang tertuang dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut secara nyata bertentangan dengan Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang

Halaman 31 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naikah Putusan – Taatit Fikri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya menyebutkan: “Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan-putusan Pengadilan Negeri” (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 194.K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

- Bahwa bilamana ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan proses dan prosedur pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara ini, maka menurut penilaian Pemohon Kasasi dan kami yakni Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung-pun akan sependapat bahwasanya *Judex Facti* dalam memberikan putusannya atas perkara yang dimohonkan Kasasi *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna yang berakibat salah dalam menerapkan hukum dan atau bahkan melanggar hukum serta menyimpang dari fungsi dan peranan badan peradilan yang sesungguhnya;
- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas telah ternyata dan terbukti *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak mencantumkan peraturan-peraturan yang bersesuaian yang menjadi dasar untuk mengadili perkara ini, maka demi tegaknya wibawa hukum dan badan peradilan, Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir bagi penegakan hukum dan keadilan haruslah membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Kasasi tersebut dan selanjutnya dengan mengadili sendiri mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;



**II. Tentang Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang Berlaku**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung telah terang, tegas dan jelas disebutkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan ataupun penetapan pengadilan oleh karena:
  - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dan dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa bila dianalisa secara cermat dan teliti putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dengan serta merta menjadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, ternyata dan terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak memuat dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum yang jelas serta tidak meneliti secara tegas bagian-bagian dari berkas perkara secara keseluruhan namun secara serta-merta menerima dan sependapat saja dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding, padahal putusan peradilan tingkat pertama tersebut sebagaimana diuraikan secara sistematis dalam Memori Banding telah nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sesuai gugatan dan bukti yang diajukan, maka bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan *Judex Facti* tersebut telah terjebak dalam persetujuan atas pertimbangan hukum yang keliru serta pertimbangan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dan pertimbangan hukumnya nyata-nyata menyimpang dan bertentangan dengan aturan khusus yang berlaku dalam perjanjian jual beli dengan penyerahan uang panjar sebagaimana secara terang, tegas dan jelas diuraikan dalam Memori Banding terdahulu, yang akibat hukumnya demi hukum dan keadilan putusan *Judex Facti*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa ketidakmengertian *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap aturan hukum yang secara khusus berlaku dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut ternyata luput dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebab diyakini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di samping tidak membaca dan menganalisa uraian-uraian gugatan maupun Memori Banding secara baik dan benar, hakikatnya juga tidak memahami aturan hukum yang secara khusus berlaku dalam Undang-Undang Penyiaran dan untuk menutupi ketidaktahuannya maka terpaksa menyatakan sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum tersebut;
- Bahwa yang lebih ironis lagi, *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam uraian pertimbangan hukum halaman 90 alinea 1 seolah telah bertindak sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dan atau setidaknya hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *judicial review* tentang makna yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dan selanjutnya seolah mengambil keputusan tentang pengertian "tetap bertugas sesuai dengan segala kewenangannya sampai terpilihnya ... dan seterusnya, harus dimaknai meliputi posisi dan kedudukan jabatan semula yang diemban masing-masing anggota KPID-SU periode tahun 2012-2015 tanpa ada perubahan dan atau pergantian posisi dan kedudukan jabatan sampai terpilihnya anggota KPID-SU Periode selanjutnya";
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia yang diuraikan di atas sebagaimana kemudian yang ditetapkan dalam bukti P-2, dari dan dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut nyata-nyata juga luput dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dari dan demikian tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengamini pertimbangan hukum yang keliru dan selanjutnya dijadikan dasar

Halaman 34 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016

Nomor 290 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perinta Naikah Putusan – Tafsir Penafsiran



pertimbangan hukum dalam memutus perkara pada tingkat banding tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa mencermati keseluruhan pertimbangan hukum yang menjadi dasar *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara yang dimohonkan banding *a quo*, telah ternyata dan terbukti keseluruhannya nyata-nyata menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta dapat dipastikan *Judex Facti* tidak memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa pertimbangan hukum yang sangat membahayakan penegakan hukum ini sangatlah menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan kaidah hukum Penyiaran dan yang lebih ironis lagi putusan yang dimohonkan kasasi tersebut akan dapat menumbuhkan suburkan keangkuhan pimpinan lembaga-lembaga yang tidak taat kepada ketentuan hukum penyiaran serta tidak berkenan *legowo* meletakkan jabatannya sekalipun masa jabatannya telah berakhir sebagaimana yang dipertontonkan Penggugat dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum yang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan oleh *Judex Juris*;
- Bahwa pembenaran semu yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut akan sangat membahayakan kaidah hukum penyiaran sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam dalil Memori Banding akan tetapi tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berakibat keliru dalam mengambil keputusan, dari dan oleh karenanya putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris* sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang tidak memeriksa kembali baik mengenai fakta-fakta hukum maupun bukti bukti serta tidak mempertimbangkan secara cermat, teliti dan sungguh-sungguh dalil Memori Banding maupun penerapan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo* tetapi langsung saja menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan kaidah hukum yang sesungguhnya adalah menyimpang dan bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan akan membahayakan



kepercayaan masyarakat pencari keadilan atas eksistensi hukum dan kemandirian hakim serta wibawa badan peradilan ke depan, dari dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi *a quo* haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris*;

- Bahwa kelalaian *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dan bahkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Penyiaran sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Memori Banding tersebut tersebut di atas telah berakibat kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk pengambilan sesuatu keputusan yang pada akhirnya “roh” putusan dengan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*” menjadi terabaikan, sehingga oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa dasar hukum pembatalan putusan *Judex Facti* tersebut disamping ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, juga sejalan dan bersesuaian dengan nafas Yurisprudensi MARI yang diuraikan di atas dan juga bersesuaian serta relevan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 558.K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang secara tegas menyebutkan “*Keputusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak diperinci harus dibatalkan*”;
- Bahwa fakta-fakta hukum di atas telah cukup menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan uraian tentang alasan-alasan kasasi tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding berkeyakinan bahwasanya Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan akan sependapat bahwasanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Kasasi *a quo* nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau setidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat suatu putusan yang diwajibkan undang-undang sehingga karenanya adalah tindakan yang sangat arif dan



bijaksana bila Majelis Hakim Agung yang Mulia pada Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan maupun Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap sebagaimana diuraikan di atas membatalkan keputusan *Judex Facti* di kedua tingkat badan peradilan sebagaimana dimohonkan kasasi *a quo* dan selanjutnya dengan hormat memohon agar berkenan menerima dan membenarkan dalil-dalil dan alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam Memori Kasasi ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. bahwa tindakan Tergugat yang memposisikan diri sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015 menyalahi ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: Ketua Komisi Penjiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ketua Komisi Penjiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2016